



P U T U S A N

NOMOR : 67/PID/2016 /PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EPI anak dari MARKUS LONDONG.

Tempat lahir : Nunukan

Umur/Tgl lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Pongtiku RT. 17, Kel. Nunukan Tengah, Kecamatan.
Nunukan, Kab. Nunukan.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Sopir

Status Penahanan : Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2015,
kemudian Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 17 Januari 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016.

Hal 1 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 8 Juni 2016
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d tanggal 8 Juli 2016;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 9 Juli 2016 s/d tanggal 7 Agustus 2016;

Penasihat Hukum : Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Nunukan dalam secara tegas menyatakan jika dirinya tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 43/Pid.Sus/2016/PN.Nnk tertanggal 30 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 43/Pid.Sus/B/2016/PN.Nnk, tanggal 03 Mei 2016 ;

Telah membaca surat-surat, pernyataan permohonan banding, memori banding dan surat-surat lainnya yang ada dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal : 07 Maret 2016 No. Reg. Perkara : PDM -32/Kj.Nnk/Q.4.17Euh.2/03/2016 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA.

Bahwa Terdakwa Epi anak dari Markus Londong, pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dibulan

Hal 2 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2015 bertempat di Jln. Fatahillah Rt.10, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Asriana Astika Sari (korban) sms kepada saksi Ramli pada tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wita untuk mengantarnya ke rumah terdakwa di Jalan Pongtiku, Kel. Nunukan Barat, kemudian setelah diantarkan oleh saksi Ramli dengan naik mobil taksi di rumah terdakwa, saksi Asriana Astika Sari (korban) bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu lagi memperbaiki mobil taksi di depan rumahnya tersebut, tak lama kemudian terdakwa membawa mobil taksi tersebut untuk mencari penumpang dengan mengajak saksi Asriana Astika Sari, setelah seharian jalan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Asriana Astika Sari tersebut beristirahat sekira pukul 18.00 Wita di Jln. Fatahillah Dekat SMA 1, Nunukan, dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ramli dengan maksud untuk disuruh menjemput saksi Asriana Astika Sari, namun sesampai saksi Ramli ditempat tersebut untuk menjemput saksi Asriana Astika Sari, saksi Asriana Astika Sari menolaknya untuk dijemput dan diantar pulang, dan pada saat itu saksi Asriana Astika Sari sempat berkata pada saksi Ramli "Beli minum dulu bah, aku stress nih", namun saksi Ramli menolaknya dengan alasan tidak mempunyai uang, dan selanjutnya saksi Ramli langsung pergi karena saksi Asriana Astika Sari tidak mau dijemput untuk pulang, selanjutnya terdakwa bertanya pada saksi Asriana Astika Sari dengan berkata "Betulkah kamu mau minum", lalu saksi Asriana astika sari menjawab "Iya", selanjutnya terdakwa langsung membeli minuman keras jenis Red Bull dan

Hal 3 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kaleng coca-cola dan kemudian terdakwa menjalankan mobilnya hingga agak masuk ke pinggir sungai dan kemudian saksi Asriana Astika Sari bersama dengan terdakwa langsung meminum minuman keras jenis Red Bull yang dicampur dengan coca cola tersebut, kemudian saksi Asriana Astika Sari merasakan pusing dikepalanya dan langsung baring di dalam kursi mobil taksi tersebut, kemudian terdakwa langsung mencium bibir dan meremas buah dada serta meraba kemaluan dari saksi Asriana astika sari yang masih dalam keadaan pengaruh minuman keras tersebut.

Bahwa pada saat peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Asriana Astika Sari tersebut, usia dari saksi Asriana Astika Sari masih 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 08 Pebruari 2000 berdasarkan kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Samuel Parrangan, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi Asriana Astika Sari (korban).

Perbuatan Terdakwa Epi anak dari Markus Londong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Epi anak dari Markus Londong, pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dibulan Desember tahun 2015 bertempat di Jln. Fatahillah Rt.10, Kel. Nunukan Tengah,

Hal 4 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Asriana Astika Sari (korban) sms kepada saksi Ramli pada tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wita untuk mengantarnya ke rumah terdakwa di Jalan Pongtiku, Kel. Nunukan Barat, kemudian setelah diantarkan oleh saksi Ramli dengan naik mobil taksi di rumah terdakwa, saksi Asriana Astika Sari (korban) bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu lagi memperbaiki mobil taksi di depan rumahnya tersebut, tak lama kemudian terdakwa membawa mobil taksi tersebut untuk mencari penumpang dengan mengajak saksi Asriana Astika Sari, setelah seharian jalan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Asriana Astika Sari tersebut beristirahat sekira pukul 18.00 Wita di Jln. Fatahillah Dekat SMA 1, Nunukan, dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ramli dengan maksud untuk disuruh menjemput saksi Asriana Astika Sari, namun sesampai saksi Ramli ditempat tersebut untuk menjemput saksi Asriana Astika Sari, saksi Asriana Astika Sari menolaknya untuk dijemput dan diantar pulang, dan pada saat itu saksi Asriana Astika Sari sempat berkata pada saksi Ramli "Beli minum dulu bah, aku stress nih", namun saksi Ramli menolaknya dengan alasan tidak mempunyai uang, dan selanjutnya saksi Ramli langsung pergi karena saksi Asriana Astika Sari tidak mau dijemput untuk pulang, selanjutnya terdakwa bertanya pada saksi Asriana Astika Sari dengan berkata "Betulkah kamu mau minum", lalu saksi Asriana Astika Sari menjawab "Iya", selanjutnya terdakwa langsung membeli minuman keras jenis Red Bull dan satu kaleng coca-cola dan kemudian terdakwa menjalankan mobilnya hingga agak masuk ke pinggir sungai dan kemudian saksi Asriana Astika Sari bersama dengan

Hal 5 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung meminum minuman keras jenis Red Bull yang dicampur dengan coca cola tersebut, kemudian saksi Asriana Astika Sari merasakan pusing dikepalanya dan langsung baring di dalam kursi mobil taksi tersebut, kemudian terdakwa langsung mencium bibir dan meremas buah dada serta meraba kemaluan dari saksi Asriana astika sari yang masih dalam keadaan pengaruh minuman keras tersebut.

Bahwa pada saat peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Asriana Astika Sari tersebut, usia dari saksi Asriana Astika Sari masih 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 08 Pebruari 2000 berdasarkan kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Samuel Parrangan, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

Bahwa pada saat saksi Asriana Astika Sari dicabuli oleh terdakwa tersebut, saksi Asriana astika Sari dalam keadaan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras jenis Red bull yang diminumnya beberapa saat sebelum peristiwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa Epi anak dari Markus Londong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal : 27 April 2016 No.Reg.Perkara : PDM-32/Kj/Nnk/Q.4.17/Euh/2016 Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Epi anak dari Markus Londong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul” melanggar

Hal 6 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Epi anak dari Markus Londong dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4, Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang merek DSCS warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos merek De Facto warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek merek Nok Jenas warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda;

Dikembalikan pada saksi Asriana Astika Sari.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa ingin segera kembali bekerja membantu orang tua;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal : 3 Mei 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EPI anak dari MARKUS LONDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahuinya orang itu tidak berdaya";

Hal 7 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang merek DSCS warna kuning;
 - 1 (satu) buah baju kaos merek De Facto warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek Nok Jenas warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah mudaDikembalikan kepada saksi ASRIANA ASTIKA SARI.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding tanggal : 10 Mei 2016, yang hal ini juga telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa tertanggal : 18 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang telah diterima oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Nunukan dengan tanda terima memori banding tertanggal : 23 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada terdakwa pada tanggal : 24 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Hal 8 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing sejak tanggal s/d tanggal : 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 3 Mei 2016 Nomor : 43/Pid.Sus./2016/PN.Nnk, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam pasal : 290 ayat(1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif KEDUA, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga oleh karena itu kepada para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahuinya orang itu tidak berdaya” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, dan karena itu pula pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 9 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka alasan keberatan dari jaksa Penuntut tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 3 Mei 2016 Nomor : 43/Pid.Sus/2016/PN.Nnk, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal : 290 ayat91) KUHPidana, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ; --

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tertanggal : 3 Mei 2016, Nomor Perkara : 43/Pid.Sus/2016/PN.Nnk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 10 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jum'at, tanggal : 24 Juni 2016 oleh kami : S.J.MARAMIS, SH. sebagai Hakim / Ketua Majelis, JOSEPH F.E.FINA, SH.MH dan MAHFUD SAIFULLAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 20 Juni 2016, Nomor : 67/PID/2016/PT.SMR, putusan mana pada hari : SELASA, tanggal : 28 Juni 2016, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sdr. MARSINTARAYA HUTAPEA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.**

S.J MARAMIS,SH

2. **MAHFUD SAIFULLAH, SH**

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA HUTAPEA, SH

Hal 11 dari 11 Hal.Pts.67/PID/2016/PT.SMR.